# BAB V PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kompetensi, profesionalisme, pengalaman kerja dan etika auditor terhadap kualitas audit. Pada penelitian ini, sampel yang diambil atau responden yang dituju adalah pemeriksa pada Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK RI yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner, dimana jumlah responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini yaitu sebanyak 74 responden. Berdasarkan hasil pengujian analisis yang telah dilakukan, berikut merupakan kesimpulan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara kompetensi dengan kualitas audit. Auditor pada tim audit harus memiliki kompetensi secara kolektif, bukan hanya individu. Kompetensi pada setiap auditor tidak harus sama namun kompetensi tim secara kolektif mampu mencapai tujuan audit dan menghasilkan audit yang berkualitas. Adanya review berjenjang, *quality control* dan *quality assurance* yang terus diperkuat, perangkat lunak yang memadai serta sistem informasi SIAP dilakukan BPK RI sebagai langkah dalam menjaga kualitas audit yang dihasilkan.
- Terdapat pengaruh secara signifikan antara profesionalisme terhadap kualitas audit. Profesionalisme merupakan nilai dasar dan unsur krusial

- dalam menentukan kualitas audit BPK RI. Profesionalisme yang dimiliki auditor BPK RI dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan atas audit yang dihasilkan.
- c. Terdapat pengaruh secara signifikan antara pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Pengalaman kerja yang lebih banyak tentu menjadikan auditor memiliki kemampuan yang cukup dalam memberikan pertimbangan professional serta memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap siklus audit. Auditor yang berpengalaman dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif, dan menjelaskan temuan audit secara efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.
- d. Terdapat pengaruh secara signifikan antara etika auditor terhadap kualitas audit. Auditor harus menaati kode etik dalam melaksanakan audit. Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2018 yang secara khusus mengatur norma-norma yang wajib dipatuhi oleh Anggota BPK dan pemeriksa selama menjalankan tugas merupakan upaya BPK dalam menjaga akuntabilitas serta kualitas audit yang dihasilkan.

#### 5.2 Implikasi

Dari beberapa kesimpulan penelitian diatas, peneliti menentukan beberapa implikasi yang dihasilkan sebagai berikut:

#### a. Implikasi Teoritis

- 1) Kompetensi merupakan kemampuan, keahlian, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan proses audit. Hasil penelitian variabel kompetensi terhadap kualitas audit pada AKN III BPK RI menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Namun demikian, BPK RI perlu untuk tetap meningkatkan kompetensi setiap auditor untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkan.
- 2) Profesionalisme merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap auditor untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas audit. Hasil penelitian terhadap auditor pada AKN III BPK RI menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. BPK RI perlu untuk terus menanamkan dan mengembangkan sikap profesionalisme pada setiap auditor untuk tetap menjaga kualitas audit yang dihasilkan. Profesionalisme tersebut dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang berkelanjutan, pelatihan teknis dan soft skill, maupun sertifikasi professional.
- 3) Pengalaman kerja yang cukup menjadikan auditor mempunyai kemampuan yang baik dalam memperoleh informasi relevan, mendeteksi dan mencari sumber kesalahan. Hasil penelitian pada

AKN III BPK RI menunjukkan bahwa pengelaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. BPK RI perlu untuk terus mengembangkan pengalaman kerja bagi auditor. Mengembangkan pengalaman kerja tersebut membutuhkan strategi yang terencana dan kesediaan dari auditor untuk terus belajar. Beberapa langkah yang dapat diambil diantaranya melalui pemerataan kesempatan melaksanakan pemeriksaan bagi auditor, adanya spesialisasi keahlian auditor per jenis pemeriksaan, maupun pemberian kesempatan magang/internship baik di dalam maupun di luar negeri.

4) Etika auditor merupakan norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap auditor untuk dapat melakukan audit dengan benar tanpa adanya kecurangan. Hasil penelitian pada AKN III BPK RI menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. BPK RI harus berkomitmen dan menegakkan kode etik yang berlaku bagi anggota maupun pemeriksa. Bagi pihak yang terbukti melanggar kode etik tersebut, harus diberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan. Penanaman nilai-nilai etika dapat dilakukan dalam proses pendidikan dan pelatihan, pemberian contoh serta saling mengingatkan dalam rangka menegakkan kode etik pada saat pemeriksaan, sangat diperlukan guna meningkatkan sensitivitas auditor terhadap etika itu sendiri. Auditor yang memegang teguh

etika tentu dapat meningkatkan kepercayan publik atas kualitas hasil auditnya.

#### b. Implikasi Praktis

- Bagi BPK RI, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas hasil audit.
- 2) Bagi masyarakat, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana edukasi untuk lebih memahami lebih dalam tentang audit yang berkualitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan standar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Bagi peneliti penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas audit.

#### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian atas pengaruh kompetensi, profesionalisme, pengalaman kerja, dan etika auditor terhadap kualitas audit yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan data kuesioner berdasarkan persepsi auditor AKN III BPK RI dan tidak melakukan wawancara secara langsung dengan auditor. b. Penelitian ini hanya fokus pada variabel yang diteliti saja yaitu terbatas pada variabel kompetensi, profesionalisme, pengalaman kerja, dan etika auditor terhadap kualitas audit, sehingga peneliti tidak fokus terhadap variabel lain dari hasil penelitian terdahulu.

### 5.4 Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya

- a. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas lokus penelitian tidak hanya pada pemeriksa pada unit AKN III, namun juga pemeriksa di unit satuan kerja lainnya, baik yang berada di pusat maupun perwakilan tiap provinsi.
- b. Meneliti variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kualitas audit tidak terbatas pada variabel yang telah dibahas oleh peneliti.
- Melakukan tindak lanjut dari hasil kuesioner melalui wawancara agar dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam.